



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 693/309/Kpts/Per-UU/2019

Lampiran : -

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR SEBAGAI
PENGELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KAWASAN SENTUL CITY DI DESA KADUMANGGU, CIPAMBUAN,
CITARINGGUL, BABAKAN MADANG, CIJAYANTI, SUMUR BATU,
BOJONG KONENG, KARANG TENGAH KECAMATAN BABAKAN MADANG
DAN DESA CADAS NGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 K/TUN/2018 jo Nomor 75/G/TUN/2017/ PTUN.BDG, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor 693/090/001/Pencabutan/DPMPTSP/2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 693/090/00001/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;
- b. bahwa guna kesinambungan pemberian pelayanan air minum di Kawasan Sentul City, perlu dilakukan penunjukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai pengelola penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kawasan Sentul City di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai Pengelola Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Sentul City di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1983 Nomor 3 Seri G), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/380/Kpts/Per-UU/2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor 693/090/001/Pencabutan/DPMPTSP/2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 693/090/001/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumunggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;
2. Berita Acara Konsultasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya tanggal 11 Februari 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai Pengelola Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Sentul City di Desa Kadumunggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.

KEDUA : Untuk kesinambungan pelayanan air minum di kawasan Perumahan Sentul City sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum adanya kepastian legal administrasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor atas jaringan dan sistem pendistribusian air minum yang dibangun oleh PT. Sentul City Tbk. ditetapkan masa transisi paling lama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, operasional pelayanan air minum dilaksanakan oleh PT. Sukaputra Graha Cemerlang sebagai anak perusahaan PT. Sentul City, Tbk, dengan ketentuan PT. Sukaputra Graha Cemerlang:

- a. tetap memberlakukan tarif air minum kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/380/Kpts/Per-UU/2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk.;
- b. tetap membayar pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- c. berhak memberlakukan syarat dan ketentuan berlangganan; *sesuai dgn aturan yg berlaku di PDAM (sesuai rencana kerja)*
- d. membuka akses data dan administrasi pelayanan air minum kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- e. bersama PT. Sentul City, Tbk memberikan segala data dan informasi yang dibutuhkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam rangka kepastian legal administrasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor atas jaringan dan sistem pendistribusian air minum yang dibangun oleh PT. Sentul City, Tbk.;

f. menyampaikan...

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan operasional pelayanan air minum secara periodik setiap bulan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- g. berhak atas penerimaan pembayaran pelayanan air minum sebagai pendapatan perusahaan;
- h. memberikan bagian dari perkiraan laba bersih setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor) yang besarnya akan dibahas lebih lanjut dalam perjanjian antara PT. Sentul City, Tbk dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
- i. menyampaikan Laporan Keuangan hasil audit kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- j. memastikan dan menjamin terciptanya situasi kondusif bagi transisi sistem berlangganan air dari PT. Sentul City, Tbk cq PT. Sukaputra Graha Cemerlang ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- k. memfasilitasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap operasional pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh PT. Sukaputra Graha Cemerlang; dan
- l. melakukan proses peralihan pengelolaan, penyelenggaraan dan sistem berlangganan air dari PT. Sukaputra Graha Cemerlang ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT

: Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor wajib:

- a. menjamin pasokan air minum kepada PT. Sukaputra Graha Cemerlang; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati Bogor secara periodik setiap triwulan.

KEBENARAN

: Selain jaringan dan sistem pendistribusian air minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT. Sentul City, Tbk wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM...

MEMORANDUM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 31 Juli 2019



Terbacaan:

1. Yth. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya;
2. Yth. Inspektur;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Yth. Camat Babakan Madang;
5. Yth. Camat Sukaraja.
6. Yth. Direktur PDAM Tirta Kahuripan;
7. Yth. Direktur PT.Sentul City, Tbk.; dan
8. Yth. Direktur PT. Sukaputra Graha Cemerlang.